



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Novi Valentino
2. Fatmawati
3. Markus Iek
4. Yunius Wuruwu
5. Sakira Zandi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Desember 2018, Pukul 13.37 – 13.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Johni Bakar
2. Poernomo Agung Soelistyo
3. Yaqutina Kusumawardani

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YAQUTINA KUSUMAWARDANI**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Yaqutina Kusumawardani dari Tim Tekad ASN. Terima kasih.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Johni Bakar dari Tim Tekad ASN. Terima kasih, Yang Mulia.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: POERNOMO AGUNG SOELISTYO**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Poernomo Agung Soelistyo dari Tim Tekad ASN, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 adalah untuk Perbaikan Permohonan. Sudah dilaksanakan, ya?

Dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin yang sudah diperbaiki. Tidak semuanya, kami toh sudah baca juga.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, yang di perbaiki ... yang diperbaiki itu halaman berapa? Halaman berapa? Apa yang ditambah, atau dikurangi, atau apa? Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Oke. Oke, terima kasih, Yang Mulia.  
Mungkin kami juga akan mulai baca dari awal lagi, Yang Mulia, ya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Tidak usah! Mana yang diperbaiki saja?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Oke. Siap, Yang Mulia.

Dari persidangan Panel kemarin itu, ada di poin 2 yang mungkin langsung kami bacakan saja, Yang Mulia.

Bahwa ... bahwa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat menimbulkan konsekuensi atas hak seseorang pegawai negeri sipil yang dijamin oleh konstitusi.

Para Pemohon berpendapat bahwa norma pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo melampaui atau melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki, ultra vires oleh karena ... oleh karena mencabut hak atas pekerjaan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan.

Oke. Poin 5. Bahwa Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil bertentangan dengan pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo karena tidak menjamin adanya rasa keadilan. Oleh karena penyeragam perbuatan pidana terhadap setiap terdakwa dan pertanggungjawaban administrasi tersebut tanpa memberikan pengecualian kekhususan tertentu. Sedangkan di sisi lain, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah setiap peristiwa secara ... tentu mengalami perbedaan sesuai dengan peran terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, diperlukan pengujian, pengualifikasian, penelitian terhadap ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yang mana dapat dikenakan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Angka 6. Bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN secara pokok dinyatakan PNS terbukti dan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau hubungannya dengan jabatan. Dalam ketentuan ini, tidak ada kepastian hukum, apakah yang dimaksud adalah hanya tindak pidana korupsi sebagaimana kejelasan terhadap titik-titik atau yang berhubungan dengan jabatan. Selanjutnya, bagaimana kaitannya

dengan frasa *dan/atau tindak pidana umum* dengan tidak jelasnya rumusan norma tersebut, jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mana lagi yang diperbaiki?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Ya. Angka 20. Bahwa dalam kesempatan ini, Para Pemohon perlu menyampaikan praktik di lapangan, tidak bisa dipungkiri terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi yang berdampak pidana juga, terjadi karena ketidaktahuan, ketakutan, tekanan, dan relasi kuasa yang timpang dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dialami Para Pemohon dan ASN pada umumnya. Apabila bawahan tidak melaksanakan perintah atasan, maka juga berisiko mendapatkan sanksi karena dianggap tidak setia dan tidak loyal kepada atasan. Oleh ... olehnya itu, penting mengurai kualifikasi perbuatan atas kesalahan motif setiap terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar pencabutan sebagian atau seluruh hak padanya.

Poin 21. Bahwa dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Pemohon tidak ada diktum yang memerintahkan mencabut sebagian atau seluruh hak terdakwa sebagai PNS kepada Para Pemohon, apalagi memberikan perintah memberhentikan tidak dengan hormat. Lebih khusus, Pemohon II telah kehilangan pekerjaan yang telah dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal kesalahan Para Pemohon sudah dengan menjalani pidana dan hukuman administrasi yang telah diuraikan sebelumnya.

Para Pemohon sudah mengabdikan kepada ASN, tentu akan menguji dan mengusik rasa keadilan, apabila kesahalahan yang bermula pada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pemohon berakibat hilangnya pekerjaan. Hal ini tentu tidak hanya merugikan Para Pemohon, tetapi anak, istri/suami, keluarga inti Para Pemohon yang bergantung pada Pemohon.

Angka 25. Bahwa dalam KUHP dikenal pidana tambahan tentang pencabutan hak tertentu. Dalam konstruksi hukum pidana pencabutan hak tertentu, merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Angka 26. Bahwa sebagai pidana tambahan pencabut hak tertentu, berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, kata Andi Hamzah, "Hukuman ini tidak dapat berdiri

sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif ... fakultatif. Dalam arti dapat dijatuhkan, tapi tidak harus. Ada kalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250B, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP."

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dikenal pidana tambahan. Selain pidana tambahan sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pidana tambahan adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

28. Bahwa penghilangan/pencabutan hak lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 KUHP ayat (1) hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak dipilih dan memilih berdasarkan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (repen atau pengurus menurut hukum), hak menjadi wali pengawas, pengampu/pengampu pengawas atau menjadi orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menyalahgunai kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.

29. Bahwa menjadi relevan apabila tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum yang telah diputus oleh pengadilan kepada Para Pemohon terkait dengan pencabutan hak untuk memegang jabatan dan hak untuk menjalankan pekerjaan tertentu dan hak untuk bekerja sebagai hak-hak tertentu, dimasukkan dalam rumusan norma pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo. Sehingga, tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

30. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon berkeyakinan jika Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) ... ayat (1) Pasal 28 ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

31. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga berkeyakinan jika Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ... Undang-Undang Dasar ... Pasal 87D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan

inkonstitusional. Dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai conditionally unconditional[Sic!] bahwa PNS dapat diberhentikan dari jabatan tidak dengan hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai pidana tambahan.

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi, itu saja yang diperbaiki, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNI BAKAR**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada lagi? Ya, baik kalau begitu, ya untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-37, ya. Benar? Ya, sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Jadi begini, hasil dari sidang perbaikan ini, akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Kepaniteraan ya, apakah akan diteruskan atau cukup sampai sidang ini. Sekali lagi, tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan, ya. Sudah cukup, ya? Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB**

Jakarta, 3 Desember 2018  
Panitera Muda II

t.t.d

**Triyono Edy Budhiarto**  
NIP. 19611220 199103 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.